



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR        TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda Kabupaten Gorontalo nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 221);

KABAG	OPD	AS 3	SEKDA	KABIP
HUKUM				

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
Dan  
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo  
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1)  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai  
berikut:


Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara  
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek  
pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  
ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 15.

2. Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)  
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu  
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat  
daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak  
mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	YABUP
				

Pasal 87 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

3. Ketentuan huruf b penyediaan tempat pelelangan, huruf I penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan huruf c angka Romawi I Retribusi Bangunan Gedung Angka 1 Persetujuan Bangunan Gedung Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

5. Ketentuan angka Romawi II Prasarana Bangunan Gedung Angka 1 Persetujuan Bangunan Gedung Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	ABUP
----------------	-----	------	-------	------

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI GORONTALO,

  
SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



SUGONDO A. MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Hasil evaluasi Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Hal yang berkenaan dengan hasil evaluasi antara lain :

1. Perubahan Ketentuan Pasal 16 mengenai Besaran pokok BPHTB yang terutang
2. Penghapusan Pasal 97 tentang Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik daerah.

KALAG  
HUTUM OFD AS 3 SEKDA W. BU  
C d f w w

3. Penyempurnaan Ketentuan Pasal 98 tentang Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha.
4. Penyempurnaan Lampiran II Huruf B Penyediaan Tempat Pelelangan
5. Penghapusan Lampiran II Huruf I Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Angka II Laboratorium Pengujian Tanah/Batuan/Aspal/Aggregat/Beton/Sejenisnya
6. Penghapusan Lampiran II Huruf I Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Angka III Laboratorium Pengujian Air
7. Penyempurnaan Lampiran III Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Pasal 16

Cukup jelas.

#### Angka 2

Pasal 97

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup Jelas

#### Angka 4

Cukup Jelas

#### Angka 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025  
NOMOR

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

**B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN**

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelelangan Ikan	hari/bulan	20.000
2.	Pelelangan Ternak	hari/bulan	25.000
3.	Pelelangan Hasil Bumi dan Hasil Hutan	hari/bulan	10.000
4.	Kios	Unit/hari	15.000
5.	Los	Unit/hari	10.000

**I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>BENIH IKAN</b>		
<b>1</b>	<b>BENIH IKAN NILA</b>		
-	Uk 1- 3	/ ekor	100
-	Uk 3 - 5	/ ekor	300
-	Uk 5 - 8	/ ekor	400
-	Uk 8 - 10	/ ekor	600
-	Uk 10 - 15	/ ekor	700
<b>2</b>	<b>BENIH IKAN MAS</b>		
-	Uk 1- 3	/ ekor	150
-	Uk 3 - 5	/ ekor	350

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
-	Uk 5 - 8	/ ekor	400
-	Uk 8 - 10	/ ekor	600
-	Uk 10 - 15	/ ekor	700
3	<b>BENIH IKAN LELE</b>		
-	Uk 1- 3	/ ekor	150
-	Uk 3 - 5	/ ekor	350
-	Uk 5 - 8	/ ekor	500
-	Uk 8 - 10	/ ekor	700
4	<b>BENIH IKAN HIAS (KOI)</b>		
-	Uk 1- 3	/ ekor	1.000
-	Uk 3 - 5	/ ekor	2.500
-	Uk 5 - 8	/ ekor	5.000
-	Uk 8 - 10	/ ekor	10.000
-	Uk 10 - 15	/ ekor	15.000
5	<b>BENIH IKAN HIAS (KOKI)</b>		
-	Uk 3 - 5	/ ekor	5.000
-	Uk 5 - 8	/ ekor	10.000
-	Uk 8 - 10	/ ekor	15.000
6	<b>BENIH IKAN HIAS (CUPANG)</b>		
-	Uk 3 - 5	/ ekor	5.000
-	Uk 5 - 8	/ ekor	8.000
-	Uk 8 - 10	/ ekor	15.000
7	<b>BENIH IKAN HIAS (KOMET)</b>		
-	Uk 3 - 5	/ ekor	5.000
-	Uk 5 - 8	/ ekor	7.000

KABAG HUKUM OPD A.3 SEKDA WABUN

NO.	OBJEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
-	Uk 8 – 10	/ ekor	15.000
8	<b>CALON INDUK IKAN</b>		
-	Ikan Nila	/ ekor	17.000
-	Ikan Mas	/ kg	50.000
-	Ikan Lele	/ kg	40.000
-	Ikan Hias	/ ekor	100.000
9	<b>IKAN DEWASA YANG TIDAK PRODUKTIF (AFKER)</b>		
-	Ikan Nila	/ kg	25.000
-	Ikan Mas	/ kg	25.000
-	Ikan Lele	/ kg	25.000

**Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah.**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati

SARAG HUKUM OPD IAN 3 SAKDA WABUP  
C l k h v

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI GORONTALO, d  
  
SOFYAN PUHI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

---

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI

I. RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

$$\text{Nilai Retribusi} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt = \sum (LLi + LBi)$$

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

b. SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada table HSBGN Kabupaten Gorontalo, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 6.650.000,- (Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp 6.140.000,- (Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

c. Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

(CONTOH)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus	PAUD s/d SLTA	0,3	0,3	0,3	0,3
	Perguruan Tinggi	0,5	0,5	0,5	0,5

KABAG HUKUM OPD AS 3 SEKDA WABUP

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NILAI RETRIBUSI =  $V \times I \times I_{bg} \times H_{sPbg}$

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

$I_{bg}$  : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

$H_{sPbg}$  : Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Terintegrasi ( $I_t$ )

Fungsi	Indeks Fungsi ( $I_f$ )	Klasifikasi	Bobot Parameter ( $b_p$ )	Parameter	Indeks Parameter ( $I_p$ )
Usaha	0,70	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,50	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian :				*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5		
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0,00				
Fungsi Khusus	1,00				

KABAG HUKUM OFD AS 3 SEKDA W. BUB

Sosial Budaya	0,30	Faktor Kepemilikan (FM)	a. Negara	0
Ganda/ Campuran :	0,60		b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,80			

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitas/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = 0,150$

KABAG HUKUM	ORD AS 3	SEKDA/WABU

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489

KABAG HUKUM OPD AS 3 SEKDA W. BUN

17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761

KABAG HUKUM OPD AS 3 SEKDA WABU

41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

KABAG  
HUKUM  
ORDAS 3  
SEKDA  
WABIP

- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi + KL) + (\sum (LBi + KBi)))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

KETERANGAN :

- Lli : Luas Lantai ke-I  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian


Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It):  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,3	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1.545$	Kepemilikan	: Perorangan



Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It):  $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

### 3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	: 8 lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It):  $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

#### 1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Gorontalo

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 M <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kecamatan Limboto
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 6.140.000,00
Indeks Lokalitas	: Nilai 0,5 %

KABAG HUKUM OFD AS 3 SAKDA V ABUP  
L K H M

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1


Indeks Terintegrasi (It):  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp6.140.000,-) x 0,18 x 1
	:	Rp. 198.936,-

## 2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Gorontalo

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lt)	: 738 M <sup>2</sup>
Ketinggian	: 3 Lantai
Lokasi	: Kecamatan Telaga
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 6.650.000,00
Indeks Lokalitas	: Nilai 0,5 %

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: Perorangan



Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It):  $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,92$

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp 6.650.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp. 26.796.042,-

Besaran harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) harus ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perda ini. Untuk selanjutnya, HSpbg ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023 dan PP 16 Tahun 2021

Penetapan HSpbg seyogyanya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan HSpbg oleh Pemerintah Daerah sekitarnya.


PEMERINTAH KABUPATEN EKOWISATA  
DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAHANSIHATAN  
L. K. H. H. H.

Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp 3.000 /m <sup>1</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 3.000 /m <sup>1</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 3.000 /m <sup>1</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp 5.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp 5.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Jalan	Rp 2.500 /m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp 2.500 /m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga	Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KABAG. HUKUM    OPD AS 3    KEKOA WABUP

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Terbuka				
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp 4.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan grass block		Rp 4.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp 4.500/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp 4.500/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp 4.500/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang /		Rp 4.500/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	Barang)					
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah /Under pazz)		Rp 5.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air	Rp 10.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 10.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 10.000/5M <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp 10.000/5M <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KARAG HUKUM OPD AS 3 SEKDA WABUN


NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
13	Konstruksi Menara Air		Rp 10.000/5M <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp 10.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam Persil	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di Luar Persil	Rp 250.000/Unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m <sup>2</sup> )	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KARAG. OPD AS 3 SEKDA WAB

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m <sup>2</sup> )	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp 250.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m <sup>2</sup> )	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KABAG. OPD. 3 SEKDA WABU  
*(Handwritten signatures and initials)*

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 250.000/unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 250.000/unit	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 100.000/unit mesin	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
18	Konstruksi menara televisi		Rp 250.000/unit (tinggi maksimal 100 m apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1.00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

KABAG HUKUM    OPD AS 3 SEKDA KABUP  


NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 34 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 1.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 2.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 3.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 3.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp 1.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

KORPORASI OPO AS3 SKDA WUBU  
 C F A V

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.500.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 2.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 2.500.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian Kurang dari 25m	Rp 3.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50m	Rp 4.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian	Rp 5.000.000	1.00	0,65 x 50 % =	0,45 x 50% =

KABAG. HUMAS OPD AS 3 SEKDA WABUP

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		diatas 50m	/unit		0,325	0,225
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian Kurang dari 25m	Rp 3.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50m	Rp 4.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian diatas 50m	Rp 5.000.000 /unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 250.000/unit	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 10.000 /m	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam Tampung	Rp 15.000 /m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

AS 3 SEKDA WABUP  
 L f v

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI I SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp 10.000/m <sup>3</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225


2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	/Orang/Jabatan/Bulan	\$ 100*

Keterangan :

\* Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI GORONTALO



SOFYAN PUHI

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (II)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK/BERAT PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp 10.000/m <sup>3</sup>	1.00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	/Orang/Jabatan/Bulan	\$ 100*

Keterangan :

\* Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI GORONTALO



SOFYAN PUHI